



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Siti Fatimah binti Sarpin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lorong Sungai Berumbung RT. 05 RW. Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Dedi Hermiadi bin Derani, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Pabrik Rantau Puri, tempat tinggal di RT.02 RW. Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Tebing tinggi, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 380/15/XI/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. Andika Pratama bin Dedi Hermiadi, lahir pada tanggal 17 Maret 2009;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 9 (sembilan) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat bersifat tempramental;
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat seperti Tergugat pernah menaruh parang ke leher Penggugat;
 - c. Tergugat sering main judi, pecandu narkoba dan pemaling;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2017 disebabkan Penggugat akan pergi kondangan pernikahan, tiba-tiba Tergugat menghalangi dan melarang Penggugat untuk pergi, kemudian Tergugat memegang muka Penggugat, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, dan selama berpisah

Hlm. 2 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Dedi Hermiadi bin Derani) terhadap Penggugat (Siti Fatimah binti Sarpin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Hlm. 3 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Proses Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.6] Pembacaan surat gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.7] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Tebing Tinggi, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung Kabupaten Batnghari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/15/IX/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan setelah akad nikah Terugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
Jawaban : Benar
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
Jawaban: Benar

Hlm. 4 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama M. Andika Pratama bin Dedi Hermiadi, lahir pada tanggal 17 Maret 2009 ;

Jawaban: Benar

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 9 (sembilan) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

a. Tergugat bersifat tempramental;

Jawaban :

Tidak, malahan istri saya yang sering membentak serta memaki saya, hal yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suami. Saya tidak bersifat tempramental, saya cuma marah dan kesal terhadap istri saya dengan sewajarnya. Setiap saya menasehati istri saya atau meminta diurus mengenai makan minum saya, dia malah emosional kepada saya. Pernah di depan orang tua saya bahkan adik kandung saya.

b. Tergugat pernah memukul Penggugat seperti Tergugat pernah menaruh parang ke leher Penggugat :

Jawaban :

Tidak, saya tidak pernah sekali melakukan hal demikian. Malah istri saya yang melakukan kekerasan baik lahir maupun batin kepada saya. Namun saya tidak pernah memperlakukan itu dan menganggap itu biasa, hanya lika liku rumah tangga. Pada suatu saat saya sedang membersihkan halaman belakang rumah, saya kesal terhadap istri saya karena tidak memperdulikan anak kami yang sedang merengek nangis. Sementara saat itu saya sedang membersihkan halaman belakang rumah dengan menggunakan parang, sewajarnya seorang suami marah, kesal yang kebetulan sedang letih bekerja mendengarkan anak menangis, istri pun acuh dan tak peduli.

c. Tergugat sering main judi, pecandu narkoba dan pemaling :

Jawaban :

Tidak, saya tidak berbuat demikian bahkan saya bukan pecandu narkoba.

Hlm. 5 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2017 disebabkan Penggugat akan pergi kondangan pernikahan, tiba-tiba Terrgugat menghalangi dan melarang Penggugat untuk pergi, kemudian Terrgugat memegang muka Penggugat, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

Jawaban :

Pertengkaran tanggal 07 Januari 2018 bukan tanggal 15 Desember 2017.

Pada hari Minggu sekitar jam 14.30. Istri saya mau pergi undangan, anak saya mau ikut ibunya undangan pesta kedsun (RT.02 Dusun I Desa Tebing Tinggi) resepsi pernikahan anak Pak Anshori pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2018.

Istri saya tidak mau mengajak anak saya untuk pergi ketempat pesta tersebut. Istri saya mengatakan kepada anak kami bahwa "ibu tidak pergi undangan pesta ke dusun tempat Pak Anshori, tapi Ibu mau pergi undangan jauh "

Kemudian saya bertanya kepada istri saya, "Kalau tidak pergi undangan pesta kedsun tempat Pak Anshori mau pergi undangan kemana?". "Kalau undanganya jauh ayah ikut, nanti ada apa-apa di jalan." Istri saya tidak boleh juga saya untuk ikut bersamanya.

Saya menghalangi istri saya untuk pergi ke undangan yang jauh tersebut dikarenakan saya minta istri saya menunggu saya mau mengganti pakaian untuk ikut bersamanya. Istri saya mlah marah, memaki-maki saya dan menanjakkan kunci motor ke kepala saya sampai mengeluarkan darah hingga mengalir sampai kedada saya. Meskipun demikian istri saya tetap mau pergi ke undagangan juga. Tangan saya yang memegang kepala saya yang mengalir dengan darah, saya poleskan kepipi istri saya, biar dia tidak jadi pergi undangan, karena saya minta istri saya mengobati kepala saya yang berdarah itupun kami masih tinggal satu rumah sampai tanggal 28 Januari 2018.

Pada tanggal 28 Januari 2018 Kakak ipar atau kakak kandungnya datang dari Padang. Karena itu istri saya menginap di rumah orang tuanya dan tidak pulang ke rumah kami dari tanggal 28 Januari 2018 tersebut .

Hlm. 6 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 29 Januari 2018 (malam ke dua), saya menjemput istri saya untuk pulang dan tidur di rumah kami. Tetapi istri saya tidak mau pulang. Akhirnya sayapun ikut menginap tempat mertua saya. Pada malam tersebut kami masih melakukan hubungan suami istri.

Pada tanggal 30 Januari 2018 saya memanggil istri saya yang masih berada di rumah orang tuanya untuk menjemputnya pulang kerumah kami, istri saya tetap tidak mau. Malahan kakaknya yang baru datang dari Padang tersebut yang keluar menemui saya dan mengajak saya pulang kerumah kami yang letaknya bersebelahan dengan rumah mertua saya.

Setelah sampai di rumah kami, saya bertanya kepada kakak ipar saya "Kenapa saya tidak boleh membawa istri saya pulang kerumah. Kakaknya menjawab "Karena kalau kalian tetap satu rumah akan membuat DOSA." Saya bertanya lagi "Ada masalah apa sebenarnya kalau kami tinggal satu rumah itu BERDOSA?" Anehnya kakak ipar saya tidak menjawab, hanya diam saja. Malahan mengusir saya agar segera pulang kerumah orang tua saya. Saya ikuti perintah kakak ipar saya agar bisa menenangi pikiran istri saya. Tiga (3) Hari saya pulang kerumah orang tua saya untuk menunggu jawaban kakak ipar saya yang katanya mau nemuin keluarga/orang tua saya untuk menjelaskan semuanya. Namun tidak kunjung tiba, malahan sudah pulang ke Padang.

Saya memutuskan untuk menemui dan menjemput istri saya di rumah mertua saya agar mau pulang kerumah. Namun istri saya tetap tidak mau pulang juga sampai sekarang. Sekarang saya tinggal sendirian di rumah.

6. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

Jawaban :

Tanggal 15 Januari 2018 saya masih memberikan gaji saya kepada istri saya. Kemudian tanggal 30 Januari 2018 saya masih membeli beras 10 Kg, dan beras yang saya beli tersebut sengaja tidak dimasak dan dimakan oleh istri saya.

Saya tidak pernah berniat untuk tidak menafkahi istri saya, ketika saya mempunyai uang apapun keinginannya saya penuhi tapi ketika masanya

Hlm. 7 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tidak mempunyai uang saya ingin istri saya juga mengerti keadaan saya.

[3.8] Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 9 (sembilan) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan antara lain;

a. Tergugat bersifat Temperamental

Jawaban :

Benar, tergugat pernah memukul kepala saya waktu itu saya baru pulang dari kebun saya lihat tergugat masih dalam keadaan tidur di depan tv, melihat saya pulang tergugat bukannya bangun dan menjemput anak sekolah malahan tergugat pindah tidur masuk ke dalam kamar. Dalam keadaan letih saya marah dan terjadi pertengkaran, saya melempar digital kearah tempat tidur tergugat langsung bangun dan memukul kepala saya, saya tidak terima dan mengadakan tergugat ke pihak berwajib. Tergugat pun mendapat panggilan dari pihak bewajib, Akhirnya pihak yang berwajib pun mendamaikan kami berdua dengan perjanjian tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Saya memang pernah mencaci tergugat di depan keluarga orang tua dan adiknya, saya juga sering mengadu kepada orang tua tergugat bahwa saya sudah tidak kuat hidup dengan tergugat. Karna orang tua dan adik tergugat mengetahui sifat buruk tergugat. Tapi keluarganya selalu membela tergugat bukannya menasehati. Dan Tergugat pun pernah bekerja sama dengan adik perempuannya menggadaikan BPKB motor saya tanpa sepengetahuan saya. Tergugat pun telah menjual satu buah motor tanpa sepengetahuan saya uangnya habis untuk tergugat senang-senang bersama teman-temannya. Keluarga tergugat mengatakan saya menerima tergugat kalau tergugat ada uang saja itu tidak benar. Dari saya sebelum menikah dengan tergugat saya tau kalau tergugat bukan orang yang beruang, keluarga tergugat mengatakan

Hlm. 8 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



saya tidak mengurus tergugat dengan baik, selama hidup dengan saya, saya lah yang mengurus tergugat pagi saya motong, pulang motong saya memasak, mencuci baju, semuanya saya kerjakan sendiri.

b. Tergugat pernah memukul penggugat seperti tergugat menaruh parang di leher penggugat.

Jawaban :

Benar, pada waktu itu kira-kira pukul 7.30 WIB tergugat sedang memberi makan anak ikan lele disamping rumah, tergugat ketika itu sedang mengambil ikan yang sudah mati dan memanggil anak saya tergugat meminta anak saya membawa ikan yang sudah mati masuk kedalam rumah tergugat perintahkan anak saya untuk memberi makan kucing di dalam rumah, melihat anak saya memegang ikan mati dan memberi makan kucing didalam rumah. Saya suruh anak saya membawa ikan itu keluar rumah lagi, dan memberi makan kucing di luar rumah, saya berkata jangan di dengar perintah ayah kau dak waras, targugat tidak terima dan langsung masuk kedalam rumah dalam keadaan marah dan mengacungkan tinjunya kemuka saya, saya ketika itu sedang duduk didapur melihat cucu saya yang sedang di mandikan oleh dukun bayi tidak puas tergugat langsung mengambil parang yang ada di balik pintu dapur dan menaruh parang itu tepat di leher saya. Kejadian itu bisa saya buktikan dipengadilan bila diperlukan. Bukan seperti jawaban tergugat yang mengatakan sedang bekerja dibelakang rumah memakai parang, ITU TIDAK BENAR. Dan Tergugat menganggap pertengkaran yang sering terjadi didalam rumah tangga saya adalah lika-liku dalam rumah tangga karena tergugat memiliki sifat tempramen setiap sudah terjadi keributan tergugat menganggap tidak pernah terjadi apa-apa, saya sudah tidak tahan menghadapi orang seperti tergugat saya pun sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan keluarga tergugat, saya sudah tidak cocok dengan keluarga tergugat.

c. Tergugat sering bermain judi, pecandu narkoba, dan pencuri

Jawaban :

Benar, tergugat pemakai dan pengedar sabu karna nama tergugat sudah TO di kapolsek pelayung namanya sudah terdaftar di jajaran BNN. Dan tergugat sering melakukan judi online,tergugat pun pernah melakukan

Hlm. 9 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



pencurian getah di PT.ABP. tergugat sampai keluar dari PT.ABP pun gara-gara setiap tes urin tergugat selalu positif narkoba. Akhirnya personalia memberi saran agar tergugat mengundurkan diri dari pekerjaannya, karna jika tes urin satu kali lagi dan tergugat dinyatakan masih positif akan di keluarkan tanpa pesangon, tergugat pun akhirnya mengikuti saran personalia untuk keluar dari PT.ABP. tergugat pun tidak jujur dengan saya mengenai uang pesangon, setelah tergugat keluar dari PT.ABP pekerjaannyapun semakin tidak jelas malah tergugat pernah membawa pulang NARKOBA sejenis sabu kedalam rumah. Waktu itu saya memegang hp bermaksud ingin memfoto sebagai barang bukti tetapi diketahui oleh tergugat dan tergugat mengambil hp dari tangan saya, saya berkata suatu saat pasti kamu akan menanggung akibatnya tapi tidak dihiraukan oleh tergugat, selang beberapa hari rumah saya di grebek sejumlah aparat polisi dengan kasus Narkoba, Maling Getah di PT.ABP, dan pembobolan toko, tergugatpun ditahan selama 24 jam karena bukti tidak kuat tergugatpun di keluarkan atas jaminan bapaknya.saya sudah tidak kuat menahan rasa malu atas prilaku tergugat yang selalu melakukan tindakan kriminal dimata masyarakat. Bapak hakim yang terhormat saya sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan turgugat perpisahan saya pun sudah berlangsung selama hampir 3 bulan. Selama berpisah kami tidak pernah lagi melakukan kewajiban sebagaimana suami istri. Ketidak cocokan antara saya dan tergugat sudah berlangsung bertahun-tahun saya sudah bertekat untuk berpisah bukan dikarenakan keluarga saya ataupun orang lain. Saya sudah bosan berkali-kali memberi kesempatan kepada tergugat.tergugat sudah berkali-kali mengingkari perjanjian yang sudah dibuat. Jika rumah tangga saya dipaksakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena tergugat sudah sering kali mengeluarkan kata-kata ancaman dirumah saya. Seperti mengatakan (awas akan ada yang mati di rumah ini). tergugat juga sering melontarkan kata-kata kalau mau pisah uruslah, tergugat juga pernah mengeluarkan kata-kata cerai pernah saya mengadu kekantor KUA dan tergugat pun mendapat panggilan dari kantor urusan agama tapi lagi-lagi

Hlm. 10 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



tergugat tidak mau mengakui ucapannya. Tergugat juga mempunyai nafsu seperti binatang, tidak peduli walau pun saya dalam keadaan datang bulan tergugat suka memaksa saya untuk melayaninya, kalau saya menolak tergugat memaksa saya dengan kasar, padahal dalam hukum islam diharamkan seorang suami menyetubuhi istri apabila istri dalam keadaan menstruasi. Karena saya pun takut akan terkena penyakit. Bulan januari tergugat mengaku dan memberi saya uang tidak pernah sama sekali. Terlihat tergugat memberi saya uang pada bulan desember, tergugat memberi saya uang pada bulan desember, tergugat memang ada membeli beras 10 kg, bapak hakim yang terhormat memangnya rumah tangga itu cukup dibelikan beras saja. Sengaja memang tidak saya masak, saya tidak mau jadi bahan ungkit-ungkitan tergugat, karna waktu saya masih satu rumah dengan tergugat, tergugat sering mengungkit-ungkit apa yang sudah tergugat beli, seperti makan anak istri, membeli barang sesuatu untuk istri selalu di ungkit-ungkit dari bulan 10 target bekerja di PT. Rantau puri tergugat jarang memberi tau uang gaji hanya 1 (satu) kali tergugat memberi uang kepada saya 5 ratus ribu itu pun masih tergugat meminta juga uang tersebut.tergugat bukan orang yang penuh memikirkan tanggung jawab untuk keluarga, hampir setiap hari kalau tergugat tidak bekerja tergugatpun tidak mau membantu saya di kebun. Malah tergugat enak-enakan tidur dirumah. Kalau saya meminta bantu untuk motong ada saja alasannya, saya jadi bosan, karena hampir setiap hari hal seperti itu saya alami. Kakak saya datang dari padang bukan untuk memisahkan saya dengan tergugat, tetapi bermaksud menasehati tergugat tetapi tidak berhasil, saya juga sudah tidak mau didamaikan lagi dengan tergugat.

Kepada Bapak Ketua Hakim Yang Terhormat saya memohon untuk dikabulkan gugatan cerai saya. Demikianlah saya sampaikan diucapkan terimakasih;

[3.9] Duplik Tergugat

[3.9.1] Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui surat ini saya uraikan dengan sejujurnya saya bahwa saya memohon kepada Bapak Ketua Hakim jangan pisahkan saya dengan istri dan anak saya. Mohon jangan dikabulkan permohonan gugatan cerai istri saya karena saya sangat mencintai istri dan anak saya.
- Dalam proses persidangan yang saya jalani, bahwa tuduhan-tuduhan penggugat hanya mengungkapkan dan mencari cari kesalahan saya.
- Kalau masalah ekonomi, selama ini saya telah mencukupi semua kebutuhan rumah tangga kami. Bahkan beberapa bulan yang lalu, saya membelikan perhiasan gelang emas 1 (satu) suku dan cincin setengah suku untuk penggugat (istri saya) pada tanggal 15 November 2017. Dengan harga gelang tersebut Rp. 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan cincin seharga Rp. 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Pertengahan tahun 2016, tepatnya pada tanggal 05 Juni 2016 saya juga pernah membelikan perhiasan cincin emas dengan harga gelang tersebut Rp.1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Saya belikan Motor Vario untuk penggugat yang sampai saat ini masih dengannya serta perlengkapan rumah tangga lainnya.
- Tidak tepat kalau saya dikatakan kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga kami atau kesulitan dalam ekonomi.
- Saat saya menikah dengan penggugat, saya tinggal dirumah penggugat. Rumah tersebut masih dalam keadaan belum di plaster luar dan dalam, belum ada dapur, kamar mandi, belum di keramik, sumur belum ada polongan dan banyak perlengkapan rumah tangga lainnya. Penggugat juga mempunyai tagihan motor Supra Fit yang belum lunas. Dari angsuran ke 18 sampai selesai pelunasan sejak menikah saya yang bertanggung jawab atas pembayarannya. Rumah tersebut saya bangun sampai semewah sekarang ini, begitu juga dengan kebun karet istri saya yang saya urus selama ini. Menanam, membersihkan dan merawat kebun karetnya. Tidak hanya itu, saya juga tabungan kami yang kami peroleh dari arisan ibu-ibu berkisar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bapak Ketua Hakim yang terhormat, saya menguraikan ini untuk membuktikan bahwa rumah tangga saya tidak bermasalah dengan ekonomi seperti yang disampaikan oleh istri dan kakak ipar saya. Ini semua untuk menguatkan bahwa saya tidak bersedia berpisah dengan istri saya serta saya

Hlm. 12 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau menjatuhkan talak kepada istri saya. Walaupun istri saya membayar tebus talak saya Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), saya tidak akan rela berpisah dengannya.

- Saya sangat bermohon kepada Bapak Ketua Hakim untuk bagaimana caranya mempersatukan kami kembali. Usaha orang tua saya untuk mempersatukan kami sudah dilakukan dengan berbicara langsung kepada istri saya terakhir hari Jum'at malam Sabtu tanggal 06 April 2018 di rumah mertua saya. Pada saat itu juga ada mertua saya, tanggapan dari mertua saya tidak banyak karena kebetulan pada saat itu mertua saya sedang sakit kepala. Mertua saya menyampaikan bahwa semua keputusan ada di atasnya tersebut. Namun hasilnya istri saya masih tetap dengan keputusan untuk berpisah dengan saya. Orang tua saya sudah kebingungan bagaimana caranya lagi untuk membuat dia memaafkan saya. Karena masalah rumah tangga kami ini tidak begitu rumit, hanya mencari-cari kesalahan saya saja.
- Saya tidak mengerti sama sekali kenapa istri saya begitu kuat untuk berpisah. Sedangkan dalam rumah tangga saya baik-baik saja. Semenjak kakaknya/kakak ipar saya datang dari Padang, sejak itulah istri saya tidak mau pulang ke rumah lagi dan tinggal di rumah orang tuanya sampai saat ini, saya juga tidak mengerti dengan semua ini.
- Bapak Ketua Hakim beserta anggota sudilah kiranya untuk mempertimbangkan keputusan ini dengan sebijak-bijaknya bahwa saya tidak mau berpisah dengan Istri dan anak saya. Saya mohon sekali pak.
- Demikianlah dan terima kasih atas bantuan serta perhatiannya Bapak Ketua Hakim dan anggota.

[3.11] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.11.1] Alat Bukti dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hlm. 13 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pematang Hari Kabupaten Batang Hari, Nomor 380/15/XI/2008, tanggal 27 Oktober 2008. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **Ibnu Ngakil bin Ahmad Yunus**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.05 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pematang Hari Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. Andika Pratama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di RT 05 (rumah kediaman bersama);
- Bahwa berdasarkan kabar-kabar, yang istri (Penggugat) di rumah mamaknya (ibu) dan Dedi (Tergugat) di rumahnya yang dulu rumah punya Fatimah;
- Bahwa yang keluar dari rumah kediaman yaitu Penggugat;
- Bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak ribut-ribut, jadi jelasnya begini, orang-orang ini yang isteri pun (Penggugat) pernah mengadu masalah keluarga juga yang laki-laki pun (Tergugat) pernah mengadu ke saksi, kalau dihitung-hitung mungkin lebih dari 5 kali mereka mengadu, sampai-sampai setelah itu mereka mengadu lagi saksi tidak tanggapin, ada rasa cepe cape juga karena seringnya mereka ribut dan mengadu ke saksi. Jadi mereka sudah pisah rumah sekitar dua atau tiga bulan belakangan ini;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau saksi datang ke rumah mereka, sedang bertengkarlah mereka berdua, jadi sering, kadang malam, sore juga pernah, bahkan pernah

Hlm. 14 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Penggugat ngadu ke saksi jam 3 malam dan saya hanya lihat mereka bertengkar mulut, adu argumen antara mereka berdua dan kalau dihitung saksi baru 3 kali melihat secara langsung mereka bertengkar, tapi kalau mendengar dari cerita orang tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, ya banyak, mungkin istilahnya kalau tidak berantem tidak hebat;

- Bahwa penyebab bertengkaranya Penggugat dan Tergugat menurut saksi adalah yang jelas ego masing-masing tinggi, si isteri menuntut si suami memperbaiki kelakuannya, karena menurut berita-berita miring Tergugat, seperti masalah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, pernah si Isteri minta surat ke saksi waktu itu (untuk melaporkan pemukulan oleh Tergugat), cuman saksi tidak melihat kejadian pemukulannya, kemudian si isteri minta supaya suaminya tidak pulang malam, biasanya kalau abis pulang malam mereka ribut, kebetulan kalau ada apa-apa saksi yang dihubungi. Kalau dengar-dengar dari cerita orang lain, ya Tergugat ada tersangkut narkoba, judi, tapi saksi tidak mendengar hanya dengar dari cerita orang. Kemarin belum lama ini si isterinya ngadu ke rumah yang laki-laki-laki sama teman-temannya minum-minum pula di rumah ceritanya, tapi saksi tidak kesitu soalnya sudah malam terus lagi hujan sekitar jam 11 malam, itu masih ketika mereka berproses di pengadilan ini;
- Bahwa saksi sering menyarankan untuk hidup rukun, cuman biasanya merek berdua saling ngotot semua akhirnya ketika mereka bertengkar saksi pulang duluan, pernah juga mamak si laki ngadu ke rumah mamak Penggugat tapi malah ribut lagi ya sudah saksi pulang;
- Bahwa pernah ada kasus, Tergugat dibawa Polisi, namun saksi tidak tahu kasus apa, ada yang bilang masalah narkoba, ada masalah mancing, itupun saksi tidak tahu persis karena tidak mengikuti perkembangannya;

2. Yasih binti Ngadiman, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 05 Desa Tebing

Hlm. 15 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Tinggi, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. Andika Pratama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan belakangan, Penggugat sekarang ditempat ibu Penggugat;
- Bahwa saksi biasanya pagi-pagi mandiin cucunya (Penggugat), terus Siti Fatimah duduk di sebelah saksi, tiba-tiba Dedi (Tergugat) dari luar bawa parang, itu saja sepengetahuan saksi. Tergugat bilang, *"kalau kamu mau mati, mati bae"*. Parang tersebut ditaruh di bahu Penggugat dan waktu itu Penggugat hanya bilang *"kamu ko berani begitu ada mbah (saksi)"*;
- Bahwa saat kejadian tersebut yang melihat hanya saksi saja;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Penggugat perihal kejadian di rumah Siti Fatimah (Penggugat) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah parang itu untuk nebas pepohonan dibelakang rumah atau memang sengaja untuk nakuti Penggugat, karena saksi berada di dapur;

3. Marbiyah binti Kastam, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 05 RW. Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Hlm. 16 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun, lama-lama jadi tidak rukun;
- Bahwa tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama, mereka bertengkar terus, adapun tidak rukunnya sekitar 3-4 bulan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus, saksi sering lihat karena rumah saksi dengan mereka dekat;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran mereka terus menerus, sering sekali, di depan mata saksi, mereka suka teriak-teriak kedengaran, kadang seminggu dua kali ada aja pertengkaran, bahkan warga sudah tahu semua;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena saksi tidak tahu, wong dia yang jalani, sebagai orang tua saksi tidak mau ikut campur, tapi pernah ada bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat, kalau habis tengkar Penggugat suka nangis, kemudian rukun lagi nanti mereka bertengkar lagi, ya begitulah sudah hampir 8 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi ke kebun;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh tentang Tergugat yang suka mabuk dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah karena Penggugat sudah tidak sanggup melayani suaminya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama (milik Penggugat dari suaminya dahulu);

Hlm. 17 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah ribut-ribut bertahun-tahun dan Tergugat sudah diberi kesempatan untuk berubah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat suka marah-marah kepada Tergugat karena alasan saat Tergugat pulang kerja Tergugat masih tidur, atau di rumahnya itu Penggugat suka lihat Tergugat belum pergi ke kebun untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Tergugat menjemputnya dengan menggedor-gedor rumah malam-malam, kadang jam 12, kadang jam 2, sampai-sampai saksi minta tolong sama pak RT bahkan pak RT pun sudah tidak sanggup;
- Bahwa pernah Tergugat ke rumah saksi sore-sore saat magrib habis dari Pengadilan, tapi malah Tergugat memaki-maki saksi;

4. **Amin Can bin Sarpin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lorong Batu Ampar, Desa Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik saksi;
- Bahwa saat ini saksi mengetahui rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi selalu dipanggil untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi sering mendamaikan mereka bahkan dalam waktu tiga bulan ini mereka bertengkar terus dan saksi datang kesini;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena persoalan ekonomi, Tergugat malas bekerja, juga Penggugat tidak suka dengan perilaku Tergugat yang suka pulang larut malam, bahkan ketika saksi berada disini selama 1 minggu, pernah menyaksikan pula Tergugat pulang larut malam;

Hlm. 18 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu dia (Tergugat) suka minum dan memakai narkoba, makanya dia pernah ditangkap polisi;
- Bahwa Penggugat punya kebun dari peninggalan suaminya dahulu, dan memang Tergugat suka membantu juga mengurus kebun itu, namun dia sepertinya tidak sungguh-sungguh, Tergugat malas-malasan kalau ke kebun;
- Bahwa benar saksi pernah melarang Tergugat satu rumah lagi dengan Penggugat, karena maksud saksi supaya masing-masing pihak bisa menenangkan pikiran dahulu;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya gagal;

[3.11.2] Alat bukti dari Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Ernawati binti Samad**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.02 RW. Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat di rumah kediaman bersama milik isterinya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, ada kejadian ketika Penggugat mau pergi ke hajatan warga, Tergugat tidak diajak dan Penggugat malah marah dan sampai memukul Tergugat dengan kunci motor;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi perihal Tergugat;

Hlm. 19 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya apabila Penggugat dan Tergugat ribut, Tergugat suka pulang ke rumah saksi;
- Bahwa kakak Penggugat pernah menyuruh kepada Tergugat, supaya jangan serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi yang menyuruh Tergugat untuk menjemput Penggugat bahkan sudah lebih dari 5 kali Tergugat berusaha menjemput Penggugat;
- Bahwa belum ada pembicaraan dengan besan saksi, tapi mereka pernah melibatkan Ketua RT untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan mereka lagi;

2. **Elistriyati binti Derani**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan **Wiraswasta** (pendamping Desa), tempat kediaman di RT.02 RW. Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dari awal pernikahan mereka rukun, tapi sekarang sedang proses ini tidak serumah lagi;
- Bahwa tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018 atau sejak mereka tidak serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi kalau dengar pernah, ketika saksi berkunjung ke rumah kakak, saksi sering dengar cek cok mulut, kalau dulu tidak, tapi waktu sekarang-sekarang ini;
- Bahwa salah satu yang dipertengkarkan pada waktu itu adalah masalah mau pergi ke kondangan, waktu itu ada ribut. Adapun peristiwa lain adalah mengenai selisih pendapat masalah rumah

Hlm. 20 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, misalnya ketika suami memerintahkan ini itu, isteri menolak atau sebaliknya isteri ingin ini itu, Tergugat menolak;

- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sekitar 800 meter;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai karyawan PT ADP dan sekarang Tergugat bekerja sebagai karyawan PT Rantau Puri;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh, pekerjaan Tergugat terkadang kalau fokus di kerja Tergugat tidak mau bantu pekerjaan Penggugat, tapi sebenarnya kalau ada waktu ya dia mau bantu;
- Bahwa keluhan dari Tergugat, Dia mengeluh istrinya kurang patuh kepada suami, misalnya kalau pergi tanpa seizin suami dan hal itu pernah disampaikan kepada Penggugat, terus kalau dinasihati atau ditegur, Penggugat tidak mau menerima;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat , tapi Penggugat tidak mau diajak lagi;
- Bahwa sudah tak terhitung Tergugat mengajak lagi Penggugat , bisa jadi lebih dari lima kali;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Penggugat memukul Tergugat dengan menggunakan kunci motor sampai kepalanya berdarah;
- Bahwa dari tahun 2016 sampai sekarang, Penggugat jarang curhat kepada saksi;
- Bahwa benar saksi pernah menyampaikan Tergugat masuk target operasi Polsek dan Kepala Desa terkait kasus narkoba Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kasus pemukulan Penggugat kepada Tergugat dengan menggunakan kuci motor, saksi hanya lihat bekasnya saja;

Hlm. 21 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajuakn bukti-bukti lagi;

[3.12] Upaya Perdamaian melalui Hakamain

Bahwa pada tanggal 03 April 2018, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Mbl yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menunjuk **Marbiyah binti Kastam dan Ernawati binti Samad** sebagai *hakamain* dalam perkara ini;
2. Memerintahkan *hakamain* tersebut di atas untuk merundingkan, memusyawarahkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan *hakamain* tersebut di atas untuk melaporkan hasil perundingan, musyawarah dan usaha perdamaian tersebut pada sidang yang akan datang;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa berdasarkan laporan dari *hakamain* yang telah ditunjuk di atas, para *hakamain* tersebut pada intinya melaporkan bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh *hakamain* untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil (gagal);

[3.13] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

- Dengan ini keluarga penggugat menyatakan bahwa tidak ingin berdamai dan meneruskan gugatan perceraian dengan saudara tergugat Dedi Hermiadi bin Drani. Bahwa dengan selama berjalannya sidang tidak ada kata damai, dan penggugat meneruskan tekadnya untuk berpisah. Selama ini penggugat sudah bosan memberikan kesempatan kepada tergugat, sudah bertahun tahun penggugat selalu memaafkan kesalahan tergugat namun tergugat selalu mengulangi kesalahannya.
- Mohon kepada bapak majelis hakim yang terhormat agar dikabulkan gugatan cerai anak saya. Karna anak saya tidak mau lagi hidup bersama

Hlm. 22 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



tergugat, apalagi selama berjalannya sidang tergugat tidak mau mengakui kesalahannya, malah memutar balikkan fakta. Orang tua dan saudara tergugat selalu membenarkan perbuatan tergugat yang jelas salah. Di mata masyarakat Tebing Tinggi orang tahu semua seperti apa kelakuan tidak baik tergugat. Keluarga besar penggugat tidak mau lagi **berdamai** dengan keluarga tergugat sampai kapanpun.

- Saya **Marbiyah sebagai orang tua** penggugat sudah tidak bisa mendamaikan penggugat dan tergugat, dan saya tidak ingin lagi melihat anak saya selalu disakiti dan dipermalukan oleh perilaku tergugat dimata masyarakat.
- Demikianlah pernyataan ini saya buat. Kepada bapak majelis hakim saya memohon agar sidang gugatan perceraian anak saya **untuk di kabulkan**.

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang

Hlm. 23 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.4] *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] *Upaya damai*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini termasuk kategori perceraian karena *dhoror*, oleh karena itu untuk memaksimalkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta untuk mengejewantahkan ketentuan Allah swt dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35, maka Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tanggal 03 April 2018 yang pada intinya telah mengangkat dua orang hakamain yang bernama **Marbiyah binti Kastam** dan **Ernawati binti Samad**, adapun berdasarkan

Hlm. 24 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hakamain tersebut, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan (gagal);

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan (a). Tergugat bersifat tempramental. (b). Tergugat pernah memukul Penggugat seperti Tergugat pernah menaruh parang ke leher Penggugat. (c). Tergugat sering main judi, pecandu narkoba dan pemaling;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut di atas, Majelis Hakim juga menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut juga mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.7] Dalil-Dalil yang diakui Tergugat

Hlm. 25 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, Majelis Hakim menemukan jawaban-jawaban Tergugat sebagai berikut:

a) Pe

ngakuan Murni

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama M. Andika Pratama bin Dedi Hermiadi;

b) Pe

ngakuan berkualifikasi

- Bahwa Tergugat membenarkan adanya peristiwa Tergugat menghalangi Penggugat untuk pergi ke kondangan. Hal ini karena anak Penggugat dan Tergugat menangis ingin ikut Penggugat tapi dilarang Penggugat karena alasan jarak kondangan jauh, hingga akhirnya Tergugat berinisiatif untuk ikut serta dengan Penggugat, namun malah Penggugat marah-marah, memaki-maki Tergugat dan menajakkan kunci motor ke kepala Tergugat sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa terkadang Tergugat tidak memiliki uang sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, namun selama pisah yaitu tanggal 15 Januari 2018, Tergugat masih memberikan gajinya kepada Penggugat, kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 Tergugat masih membeli beras namun beras tersebut sengaja tidak dimasak oleh Penggugat;
- Bahwa ada peristiwa Tergugat membawa parang ketika Penggugat memandikan cucunya, namun alasan Tergugat bawa parang bukan untuk menakuti Penggugat namun karena saat itu Tergugat habis bersih-bersih di halaman belakang, juga karena anak Penggugat dan Tergugat menangis karena tidak dihiraukan Penggugat sehingga secara spontan Tergugat bergegas ke Penggugat sambil membawa parang;

[4.8] Beban pembuktian

Hlm. 26 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukt berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: **Ibnu Ngakil bin Ahmad Yunus, Yasih binti Ngadiman, Marbiyah binti Kastam dan Amin Can bin Sarpin**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yaitu **Ernawati binti Samad dan Elistriyati binti Derani**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,

Hlm. 27 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini, semua saksi yang dihadirkan dari pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, walaupun diantara para saksi berbeda-beda tentang keterangan lamanya berpisah, namun Majelis Hakim menyimpulkan rata-rata para saksi mengungkapkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 1-2 bulan ini berpisah rumah, hal mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama. Dengan demikian keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat yang bernama **Ibnu Ngakil bin Ahmad Yunus, Marbiyah binti Kastam dan Amin Can bin Sarpin** mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, pengetahuan saksi **Ibnu Ngakil bin Ahmad Yunus** diperoleh karena saksi tersebut sering kali menjadi penengah (mediator) ketika mereka bertengkar, adapun saksi **Marbiyah binti Kastam (ibu kandung Penggugat)** sering mendengar pertengkaran, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga suara pertengkaran mereka sering terdengar oleh telinga saksi, disamping itu

Hlm. 28 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat suka menangis dan menemui saksi. Adapun keterangan saksi **Amin Can bin Sarpin** diperoleh, karena apabila ada pertengkaran, Penggugat suka memberitahu Penggugat bahkan saksi yang berdomisili di Kabupaten Agama (Sumatera Barat) suka pulang ke Batang Hari untuk menyelesaikan konflik antara Penggugat dan Tergugat. Menurutnya, saksi telah 3 kali datang ke Batang Hari, walaupun keterangan saksi ini dibantah Tergugat yang menyatakan saksi hanya datang dua kali. Walaupun demikian, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan apakah saksi pernah 2 kali atau 3 kali datang ke Batang Hari, namun Majelis Hakim hanya fokus apakah saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, keterangan para saksi yang menyatakan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berkenaan dengan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga diketahui oleh saksi dari Tergugat yaitu ibu kandung Tergugat bernama **Ernawati binti Samad** dan adik kandung Tergugat bernama **Elistriyati binti Derani**, keduanya mengetahui hal tersebut karena setelah Tergugat bertengkar, biasanya Tergugat akan pulang ke rumah orang tuanya dan juga saksi **Elistriyati binti Derani** pernah beberapa kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika berkunjung ke rumah mereka;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi **Ibnu Ngakil bin Ahmad Yunus dan Amin Can bin Sarpin** menyebutkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka pulang larut malam dan karena Tergugat pernah ditangkap polisi karena kasus narkoba. Adapun terkait persoalan ekonomi, keterangan tersebut disampaikan oleh saksi yang bernama **Amin Can bin Sarpin, Marbiyah binti Kastam dan Elistriyati binti Derani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat hendak pergi ke kondangan benar adanya, namun terkait masalah ini masing-masing pihak

Hlm. 29 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



mengajukan arugemannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat, Tergugat sudah berupaya beberapa kali untuk menjemput Penggugat untuk kembali hidup bersama di rumah kediaman bersama, namun ajakan tersebut ditolak oleh Penggugat;

[4.10] Fakta-fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2008. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena bagaimana mungkin seseorang mau bercerai apabila tidak ada hubungan pernikahan yang sah, begitu pula dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal

Hlm. 30 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang sering mendengar dan atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pertengkaran tersebut sudah sering terjadi, hal tersebut merupakan fakta bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering kali terlibat cek cok mulut bahkan pernah terjadi persitiwa keduanya terlibat cek cok ketika Penggugat hendak pergi ke hajatan warga, disamping itu pernah pula cek cok antara Penggugat dan Tergugat dihadapan saksi **Yasih binti Ngadiman** ketika saksi memandikan cucu Penggugat. Dengan seringnya antara Penggugat dan Tergugat terlibat cek cok (bertengkar), Majelis Hakim menilai bahwa hal ini sudah masuk kategori perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lebih kurang sejak 2-3 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah ibu kandungnya dan Tergugat masih menempati rumah kediaman bersama yang *note bone* rumah tersebut sejatinya adalah rumah peninggalan mantan suami Penggugat terdahulu sebelum menikah dengan Tergugat;

Hlm. 31 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, dengan jarak waktu berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang dua bulan, menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Disamping itu, Penggugat dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator Nur Chotimah, S.H.I, M.A, namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil. Begitupula Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor

Hlm. 32 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0069/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tanggal 03 April 2018 yang pada intinya Majelis Hakim telah mengangkat hakamain yaitu **Marbiyah binti Kastam** dan **Ernawati binti Samad** dan dari laporan hakamain tersebut, pihak Penggugat tidak mau lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai cara, namun semuanya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 33 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena hal-hal sebagai berikut:

- Adanya perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat. Fakta ini didasarkan pada keterangan pihak Penggugat dan Tergugat yang saling bantah terhadap dalil-dalil yang mereka ajukan. Hal tersebut cukup menunjukkan bahwa diantara keduanya sudah tidak sejalan karena keduanya saling menyalahkan, begitupula saksi **Ibnu Ngakil bin Ahmad Yunus** melihat antara keduanya sama-sama saling mempertahankan ego masing-masing;
- Maalah narkoba. Terkait narkoba ini, didasarkan atas keterangan beberapa saksi, bahwa ada peristiwa Polisi menangkap Tergugat di rumahnya dan patut diduga hal tersebut berkaitan dengan narkoba, walaupun demikian karena Penggugat tidak membuktikan lebih lanjut keterlibatan Tergugat dengan narkoba dengan menghadirkan putusan Pengadilan, maka Majelis Hakim menilai Penggugat baru sebatas menduga Tergugat mengkonsumsi narkoba, namun hal ini cukup berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Maalah Pekerjaan. Terkait hal ini, Penggugat menilai bahwa Tergugat kurang rajin dalam bekerja namun sebaliknya Tergugat mengaku sudah berusaha bekerja sebaik-baiknya, terlebih Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah lebih dahulu memiliki rumah dan kebun peninggalan mantan suaminya dahulu, namun Majelis Hakim tidak melihat fakta bahwa Tergugat

Hlm. 34 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Adapun selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, hal tersebut merupakan konsekuensi dari Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama walaupun sudah berusaha dijemput oleh Tergugat. Maka perbedaan persepsi inilah yang turut mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

[4.11] Kesimpulan pertimbangan hukum

Hlm. 35 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

[4.12] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Dedi Hermiadi bin Derani) terhadap Penggugat (Siti Fatimah binti Sarpin), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.);

Hlm. 36 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



[4.13] Masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.14] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.15] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[4.16] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Dedi Hermiadi bin Derani) terhadap Penggugat (Siti Fatimah binti Sarpin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

[4.17] Pembacaan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 H. Hijriyah oleh kami Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan

Hlm. 37 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Lanka Asmar, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I., dan Nur Chotimah, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan Hudori, S.Ag, M.H. Sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Darda Aristo, S.H.I.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti,

Hudori, SAg, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 311.000,-

Hlm. 38 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Hlm. 39 dari 39 hlm -- Putusan No. 0060 /Pdt.G/2018/PA.Mbl